



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

**KECAMATAN SUTERA**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 141/27/KPTS/WN-ADS/V - 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AUR DURI SURANTIH**

**KECAMATAN SUTERA**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan perangkat untuk pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, perlu mengangkat Perangkat Nagari, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan Perencanaan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aur duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Paesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  
Nagari;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Nagari Aur Duri Surantih Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Aur Duri Surantih;
11. Peraturan Nagari Aur Duri Surantih Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Sutera Nomor :  
140/586/Pem/CS/V-2019, tanggal 24 Mei 2019 Tentang  
Rekomendasi Perangkat Nagari Aur Duri Surantih

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Aur Duri Surantih  
KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat  
dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik

menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari

- KETIGA : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun  
Pada Tanggal : 31 Mei 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth, Camat Sutera di Surantih;
3. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih di Timbulun;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR : 141 / a7 / KPTS / WN-ADS / V-2019  
TANGGAL : 31 Mei 2019  
TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AUR DURI SURANTIH**

| NO. | NAMA                         | TEMPAT / TGL LAHIR    | NOMOR<br>REGISTER<br>PERANGKAT<br>NAGARI<br>( NRPN ) | PENDIDI<br>KAN | JABATAN                   | KET. |
|-----|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| 1   | FauziHudayah<br>Perkasa,S.Ag | Timbulun,17 Juli 1994 |                                                      | S I            | Kepala Seksi Pemerintahan |      |
| 2   | Januli Hendra,S.Pdi          | Lubuk Batu,           |                                                      | S I            | Kepala Urusan Perencanaan |      |

WALINAGARI AUR DURI SURANTIH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kec. JETIRIZANKO